



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG
NOMOR : 28.A /KEP-16.71/III/2018

TENTANG

REVISI PERTAMA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG
(LOKASI KELURAHAN TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
NOMOR 13/KEP-16.71/I/2018 TANGGAL 31 JANUARI 2018)
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis.
 - Sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga diperlukan Revisi Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 19/KEP-16.71/II/2018 Tanggal 31 januari 2018;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Revisi Pertama Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.13/KEP-16.71/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018);

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal . 31 Januari 2018 Nomor : 18/BA/I/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PEAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KELURAHAN:DAN KECAMATAN: KOTA PALEMBANG (LOKASI TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG NO. 13/KEP-16.71/I/2018) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan dan Kecamatan: Kota Palembang sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 13/KEP-16.71/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan dan menyelesaikan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;

- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

- a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
- b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran, membuat Peta Bidang Tanah, Surat Ukur dan Peta lainnya;
- d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- e. menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
- b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
- c. melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah;
- d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
- h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

KEENAM : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: SP. DIPA-056.01.2.431111 /2018 Kota Palembang Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 MARET 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG 2.

EDISON, SH, M.Hum
NIP. 19680306 199503 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakartal.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Walikota Palembang di Palembang.

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
N O M O R : 28.A /KEP-16.71/III/2018
T A N G G A L : 2 MARET 2018

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP UNTUK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KELURAHAN DAN KECAMATAN
(TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
NOMOR. 13/KEP-16.71/I/2018 TANGGAL 31 JANUARI 2018) TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AHMAD ZAIRIL, SH	196811131991031003	KEPALA SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	MAHYUDDIN, S.SIT, M.Si	197705121998031008	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA YANG MEMBIDANGI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN
3	HASAN BASRI, SH	198403032008041003	KEPALA SUBSEKSI PENDAFTARAN HAK	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA YANG MEMBIDANGI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN
4	YOKO, SH	197102081994032001	KEPALA SUB SEKSI PENETAPAN HAK TANAH DAN PEMBERDAYAAN HAK TANAH MASYARAKAT	SEKRETARIS
5.	IKHSANUL HAKIM, A.Ptnh	196709061990031004	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	ANGGOTA
6.			LURAH SETEMPAT	ANGGOTA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG.

EDISON, SH, M.Hum
NIP 19680306 199503 1 002

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
N O M O R : 28 A /KEP-16.71/I/2018
T A N G G A L : 2 MARET 2018

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS FISIK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KELURAHAN DAN KECAMATAN
(TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG NOMOR. 13/KEP-16.71/I/2018
TANGGAL 31 JANUARI 2018) TAHUN ANGGARAN 2018

TIM. 1.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUSTAGHFIRUDIN, S.ST	198308182003121002	KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	AFRIANSYAH	198905252014021001	PETUGAS UKUR	WAKIL KETUA ANGGOTA YANG MEMBIDANGI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN
3.	VAWAN ANTONI	197207292014081002	PENGADMINSISTRASIUM UMUM	ANGGOTA
4.	RIVANO OKTARANA, A.P	199410162018011001	CALON ANALIS HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH	ANGGOTA
5.	YUSNANDAR		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
6.	JOHAN PUTRA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
7.	FERDY ALZAHANDICA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
8.	ANDIKA SETIAWAN		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
9.	NOVIARMAN PUTRA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
10.	RAMA APREDI PUTRA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA

TIM 2

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DESLAPANA, A.Md	198512082009031002	KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR DAN TEMATIK	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	BOMA SABTU RIMA	198903252012021001	PETUGAS UKUR	ANGGOTA
3	WAHID NUR KHLIF, A.P	199806172018011001	CALON PETUGAS UKUR	ANGGOTA
4	MUHAMMAD TOMMY PUTRA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
5	RIDHO PUTRA JAYA		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
6	Kms. BUDIMAN ANGGA R		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
7	M. AZLI ANSYORI		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
8	FERI ANTONI		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA
9	ODY SETIAWAN		ASISTEN SURVEYOR PERTANAHAN	ANGGOTA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG

EDISON, SH, M.Hum
NRP. 19680306 199503 1 002

LAMPIRAN 3 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
N O M O R : 28 A/KEP-16.71/I/II/2018
T A N G G A L : 2 MARET 2018

LAMPIRAN 3 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
N O M O R : 28 A/KEP-16.71/I/II/2018
T A N G G A L : 2 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KELURAHAN DAN KECAMATAN
(TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
NOMOR. 13/KEP-16.71/I/2018 TANGGAL 31 JANUARI 2018) TAHUN ANGGARAN 2018

TIM 1.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YOKE, SH	197102081994032001	KEPALA SUB SEKSI PENETAPAN HAK TANAH DAN PEMBERDAYAAN HAK TANAH MASYARAKAT	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	HELWANI	197605232014081001	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
3	BAGUS DHEO SAPUTRA,SH		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
4	EGI HIDAYAT, SE		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
5.	RM. CHAIRUDDIN ENDRO YOLANDA, SH		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
6.	DONI RAKASIWI		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
7.	SUCI MAHARANI		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
8.	R. RIZKA FADHILLA, S.I.P		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA

TIM. 2.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YUSUF DHENY SAPUTRA, SH	198712102015031005	KEPALA SUB SEKSI FASILITASI PENGADAAN DAN PENETAPAN TANAH PEMERINTAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	ARYA RIZKY HUTAMA, SH	198811192015031005	KEPALA SUB SEKSI PENATAKUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERENTU	ANGGOTA
3.	SUSANTO PRANOTO	197112312014081003	PENGADMINISTRASIAN UMUM	ANGGOTA
4.	RIO ZENTARA, SH	199401232018011001	CALON ANALIS HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH	ANGGOTA
5.	IHLAS PURNAMA, A.Md		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
6.	RIA APRIYANI DEVINA, S.Kom		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
7.	HERTO FEBRIYADI, SH		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
8.	HERMANSYAH, ST		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA
9.	AIDA MAWADDAH, SE		PEGAWAI TIDAK TETAP	ANGGOTA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG

EDISON, SH, M.Hum
NIP. 19680306 199503 1 002